



Nama File : Jurnal TA 16752056 (Siti Nuraini)

Tanggal Pengecekan : 06 Agustus 2019

Tingkat Plagiarisme : 19%

# **Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Puskesmas SKJ**

## **(Studi kasus pada Puskesmas SKJ)**

**Siti Nuraini<sup>1</sup>, Destia Pentiana<sup>2</sup>, Lihan Rini Puspo Wijaya<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa, <sup>2</sup>Pembimbing 1, <sup>3</sup>Pembimbing 2

Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung Jl. Soekarno-Hatta No.10  
Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

[aini.99741@gmail.com](mailto:aini.99741@gmail.com)

### *Abstrak*

Ketidakpahaman bagian keuangan di Puskesmas SKJ menyebabkan Puskesmas tersebut tidak melakukan kewajiban perpajakan untuk menghitung, memotong, mencatat, dan melaporkan PPh Pasal 21. Tugas akhir ini bertujuan untuk membantu Puskesmas SKJ dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetapnya yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Metode dalam penyelesaian tugas akhir ini menggunakan metode kuantitatif, sumber data yang digunakan adalah daftar gaji pegawai (data sekunder), data tersebut diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi. Hasil pembahasan tugas akhir ini diketahui bahwa pada tahun 2019 Puskesmas SKJ mendapatkan sanksi administrasi dikarenakan Puskesmas SKJ tidak memenuhi kewajiban perpajakannya pada tahun 2018.

*Kata Kunci: PPh Pasal 21, Peraturan Perpajakan.*

### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, pendapatan yang berasal dari perpajakan akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara dalam pembangunan sarana dan prasarana umum. Dengan adanya pemungutan pajak oleh Negara secara rutin dan bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, maka dana yang terserap akan maksimal dan dana tersebut digunakan kembali untuk pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan negara disebutkan bahwa sektor pendapatan negara berasal dari pajak, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 .

Resmi (2017), berpendapat bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang

pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 21 tentang pajak penghasilan.

PPh Pasal 21 yang telah dihitung merupakan pajak terutang yang harus dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemberi kerja. Pemotongan PPh Pasal 21 ini dilakukan pada saat pegawai menerima penghasilannya. Oleh karena itu, pemberi kerja diwajibkan mengisi Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai tetap. Setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 21, pemberi kerja wajib melakukan pencatatan terhadap pajak terutang secara benar agar tidak terjadi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Waluyo (2016), berpendapat bahwa pencatatan dilakukan dari saat pembayaran gaji pegawai tetap sampai pada saat pemberi kerja menyetor pajak ke kas negara. Selanjutnya, pemberi kerja melakukan penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), dan pelaporan dilakukan pada saat akhir masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

KAP JKL merupakan salah satu kantor akuntan publik yang memberikan jasa

pemeriksaan laporan keuangan. Pada tahun 2019, ada beberapa klien yang telah diaudit memiliki beberapa masalah, diantaranya Puskesmas SKJ. Puskesmas SKJ bergerak di bidang kesehatan masyarakat. Puskesmas SKJ merupakan pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawainya. Resmi (2017), berpendapat bahwa kewajiban pemotong pajak adalah wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim.

Puskesmas SKJ tidak melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak penghasilan yang diterima pegawai untuk tahun 2018 karena ketidakpahaman Bagian Keuangan yang baru atas peraturan perpajakan khususnya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sehingga Puskesmas SKJ memberikan kebebasan pegawainya untuk memotong, menyetor, dan melaporkan sendiri PPh Pasal 21. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 1(a) bahwa pemotong pajak dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Berdasarkan uraian di atas, Puskesmas SKJ meminta bantuan KAP JKL untuk membantu melakukan perhitungan PPh

Pasal 21 pegawainya agar untuk tahun berikutnya, Puskesmas SKJ dapat melakukan kewajibannya sendiri sebagai pemotong pajak. Oleh karena itu penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut dalam tugas akhir dengan judul “Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Puskesmas SKJ”.

### **METODE PELAKSANAAN**

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan di Politeknik Negeri Lampung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, No 10 Rajabasa Bandar Lampung, dengan mengambil data di KAP JKL berupa data Puskesmas SKJ yang merupakan salah satu klien dari KAP JKL dan berlokasi di Bandar Lampung. Pelaksanaan tugas akhir dilakukan pada bulan April sampai bulan Agustus 2019.

Bahan yang digunakan dalam menyusun tugas akhir adalah Daftar gaji pegawai tetap Puskesmas SKJ, untuk menghitung PPh Pasal 21 yang harus dipotong menggunakan *Microsoft Excel*.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir adalah dokumentasi dan data yang diperoleh berupa Daftar gaji Puskesmas SKJ tahun 2018 yang diberikan secara langsung oleh KAP JKL, yang akan dijadikan sebagai bahan atau acuan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah metode kuantitatif. Tahapan analisis data yang dilakukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama, pengumpulan data gaji pegawai tetap Puskesmas SKJ untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun 2018.
- 2) Tahap kedua, melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pegawai Puskesmas SKJ tahun pajak 2018 dengan menggunakan PTKP sebesar Rp54.000.000,- sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Penulis mengambil 6 sampel pegawai dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21, pemilihan sampel tersebut berdasarkan pada jabatan dan status perpajakan. Enam orang tersebut memiliki jabatan diantaranya dokter, bendahara umum, dan staf lainnya, sedangkan status perpajakan dipilih dari yang berstatus kawin dengan tanggungan paling banyak dan status tidak kawin dengan tidak memiliki tanggungan. Hal ini dapat mewakili untuk melakukan perhitungan pegawai lainnya.
- 3) Tahap ketiga, melakukan pencatatan berupa jurnal Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong.

- 4) Tahap keempat, melakukan penyetoran dengan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP).
- 5) Tahap kelima, melakukan pelaporan dengan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.
- 6) Tahap keenam, melakukan pengisian Daftar Pemotongan dan membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap Puskesmas SKJ.
- 7) Tahap terakhir, menjelaskan penyelesaian kewajiban perpajakan Puskesmas SKJ.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Puskesmas SKJ beralamat di kota Bandar Lampung yang berdiri pada tahun 2011 dan memiliki Surat Keputusan yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Puskesmas SKJ bergerak dibidang kesehatan masyarakat, memiliki jumlah pegawai sebanyak 59 orang pada tahun 2018, di antaranya 55 orang pegawai tetap dan 4 orang pegawai honor. Pengurus Puskesmas SKJ dipimpin oleh Plt. Kepala Puskesmas.

### **4.2.1 Gaji pegawai tetap Puskesmas SKJ**

Puskemas SKJ memiliki 55 orang pegawai tetap yang menerima penghasilan berbeda. Penghasilan yang diterima berupa gaji pokok, tunjangan Jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan

pangan, tunjangan transport, tunjangan komunikasi, tunjangan kesehatan, dan tunjangan premi.

### **4.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21**

Perhitungan PPh Pasal 21 wajib dilakukan oleh setiap pemotong/pemungut pajak penghasilan, hal ini dikarenakan besarnya PPh Pasal 21 terutang yang harus disetorkan ke kas negara berasal dari perhitungan yang dilakukan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengambil sampel 6 pegawai tetap berdasarkan jabatan dan PTKP untuk perhitungan PPh pasal 21 terutang yang dianggap dapat mewakili seluruh pegawai tetap. Perhitungan PTKP sampel disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Perhitungan PTKP untuk 6 sampel pegawai tetap Puskesmas SKJ

No	ID	Status	PTKP
1	D101	K/3	Rp72,000,000
2	S101	K/2	Rp67,500,000
3	S102	K/1	Rp63,000,000
4	S111	K/1	Rp63,000,000
5	S114	TK/0	Rp54,000,000
6	S121	K/0	Rp58,500,000

Besarnya PTKP ditentukan oleh status perpajakan pegawai tetap, sebagai contoh besarnya PTKP pegawai D101 dengan status perpajakan kawin dengan 3 orang tanggungan (K/3), yaitu sebesar

Rp72.000.000 yang diperoleh dari Rp54.000.000 (wajib pajak pribadi) ditambah dengan Rp4.500.000 (status kawin) dan ditambah Rp13.500.000 (3 orang tanggungan). Perhitungan tersebut berlaku untuk 5 pegawai tetap lainnya sesuai dengan status perpajakan. Dari Perhitungan PTKP tersebut dapat dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 terutang per bulan atas penghasilan 6 sampel pegawai.

**Tabel 2.** Daftar PPh Pasal 21 terutang Puskesmas SKJ

ID	Penghasilan Neto setahun (Rp)	PKP (Rp)	PPh Pasal 21 terutang sebulan (Rp)
D101	240.084.886	168.084.886	1.684.394
S101	84.031.994	16.531.994	68.883
S102	79.138.789	16.138.789	67.245
S111	26.114.550	(36.885.450)	NIHIL
S114	53.029.713	(970.287)	NIHIL
S121	28.276.527	(30.223.473)	NIHIL
<b>Total</b>			<b>1.820.523</b>

Penghasilan netto setahun diperoleh dari gaji pokok selama satu bulan ditambah dengan total tunjangan selama satu bulan dikalikan 12. Misalkan untuk pegawai D101:

$$\begin{aligned}
 & \text{Penghasilan netto setahun} \\
 &= (\text{Gaji sebulan} + \text{Total tunjangan}) \times 12 \\
 &= (\text{Rp}6.395.000 + \text{Rp}14.112.074) \times 12 \\
 &= \text{Rp}20.507.074 \times 12 \\
 &= \text{Rp}240.084.886
 \end{aligned}$$

Maka besarnya penghasilan netto setahun pegawai D101 adalah Rp240.084.886. Setelah penghasilan netto setahun diperoleh, selanjutnya dihitung besarnya PKP dengan cara:

$$\begin{aligned}
 & \text{PKP pegawai D101} \\
 &= \text{Penghasilan netto setahun} - \text{PTKP} \\
 &= \text{Rp}240.084.886 - \text{Rp}72.000.000 \\
 &= \text{Rp}168.084.886
 \end{aligned}$$

Maka besarnya PKP untuk pegawai D101 adalah Rp168.084.886. Besarnya PKP tersebut yang akan menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21 terutang, dengan cara PKP dikalikan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Namun, apabila penghasilan netto pegawai tidak melebihi besarnya PTKP, maka pegawai tersebut tidak memiliki PPh Pasal 21 terutang atau 0 (Nihil). Berikut ini cara menghitung PPh Pasal 21 terutang untuk pegawai D101:

$$\begin{aligned}
 & \text{PPh Pasal 21 terutang setahun} \\
 &= \text{tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a} \times \text{PKP} \\
 &= 5\% \times \text{Rp}50.0000.000 = \text{Rp}2.500.000 \\
 &= 15\% \times \text{Rp}118.084.886 = \underline{\text{Rp}17.712.733} + \\
 &= \text{Rp}20.212.733
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{PPh Pasal 21 terutang sebulan} \\
 &= \text{PPh Pasal 21 terutang setahun} / 12 \\
 &= \text{Rp}20.212.733 / 12 \\
 &= \text{Rp}1.684.394
 \end{aligned}$$

Maka besarnya PPh Pasal 21 terutang pegawai D101 adalah Rp1.684.394. PPh Pasal 21 terutang tersebut yang nantinya akan disetorkan oleh bendahara ke KPP menggunakan Surat Setoran Pajak. Perhitungan-perhitungan diatas berlaku untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang lima orang lainnya.

#### **4.2.3 Pemotongan PPh Pasal 21**

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, bahwa Wajib Pajak yang tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dan kenaikan 100% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, dan tidak atau kurang disetor. Puskesmas SKJ sebagai Wajib Pajak dan pemberi kerja seharusnya memotong PPh Pasal 21 atas gaji pegawai sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (1).

Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menghitung PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima. Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21, diperoleh besarnya PPh Pasal 21 terutang 6 pegawai, yaitu Rp1.820.523. Pemotongan PPh Pasal 21 ini dilakukan saat pegawai menerima penghasilan (pembayaran gaji).

#### **4.2.4 Pencatatan PPh Pasal 21**

Setelah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong, Puskesmas SKJ wajib melakukan penjurnalan atas PPh Pasal 21 agar dapat disajikan dalam laporan keuangan. Pencatatan dilakukan dari saat pembayaran gaji pegawai tetap sampai pada saat pemberi kerja menyetor pajak ke kas negara. Jurnal atas PPh Pasal 21 Puskesmas SKJ, sebagai berikut:

**Tabel 3.** Jurnal saat pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji setiap bulan

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Biaya Gaji	16.857.400	
Tunjangan-tunjangan	27.385.777	
PPh Pasal 21		
Terutang		1.820.523
Kas		42.422.654

Sumber: Data diolah penulis.

Besarnya nilai biaya gaji berasal dari jumlah gaji pokok selama satu bulan dari sampel 6 orang pegawai tetap. Besarnya biaya tunjangan berasal dari jumlah seluruh tunjangan yang diterima dari pemberi kerja selama satu bulan untuk sampel 6 orang pegawai tetap. Sedangkan nilai dari PPh Pasal 21 Terutang adalah jumlah dari PPh Pasal 21 selama satu bulan dari 6 orang sampel pegawai tetap (dapat dilihat pada tabel 5). Pada saat pemotongan pajak ini Puskesmas SKJ mengakui dan mencatat PPh Pasal 21 terutang tersebut sebagai hutang

lancar (hutang PPh). Nilai kas berasal dari uang kas yang dikeluarkan pemberi kerja untuk membayar biaya gaji ditambah dengan biaya tunjangan kemudian dikurangi dengan PPh Pasal 21 terutang. Berikut perhitungan kas keluar:

$$\begin{aligned} \text{Kas keluar} &= (\text{Biaya gaji} + \text{Tunjangan-tunjangan}) - \text{PPh Pasal 21 terutang} \\ &= (\text{Rp}16.857.400 - \text{Rp}27.385.777) \\ &\quad - \text{Rp}1.820.523 \\ &= \text{Rp}44.243.177 - \text{Rp}1.820.523 \\ &= \text{Rp}42.422.654 \end{aligned}$$

**Tabel 4.** Jurnal saat Puskesmas SKJ menyetor PPh Pasal 21 terutang ke kas negara

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
PPh Pasal 21 Terutang	1.820.523	
Kas		1.820.523

Sumber: Data diolah penulis.

Besarnya nilai PPh Pasal 21 Terutang pada saat bendahara menyetor ke kas Negara, yaitu sebesar PPh Pasal 21 yang dipotong. Sedangkan nilai kas, yaitu sebesar nilai PPh Pasal 21 terutang tersebut. Setelah PPh Pasal 21 terutang disetorkan ke KPP, maka PPh Pasal 21 tersebut oleh Puskesmas SKJ diakui dan dicatat sebagai biaya (beban pajak).

#### 4.2.5 Penyetoran PPh Pasal 21

Selain tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetapnya, Puskesmas

SKJ juga tidak menyetor PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap. Puskesmas SKJ menyerahkan pemotongan dan pelaporan kepada masing-masing pegawai tetap. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa sebagai pemberi kerja, seharusnya Puskesmas SKJ melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Apabila Puskesmas SKJ diketahui tidak menyetorkan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap, maka Direktorat Jendral Pajak akan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam jangka 5 tahun saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan paling lama 24 bulan, dihitung saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 13 ayat (2).

Puskesmas SKJ seharusnya melakukan penyetoran atas PPh pasal 21 yang telah dipotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak diisi sesuai dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang dan tata cara pengisian sesuai dengan Peraturan Perpajakan.

Langkah-langkah pengisian SSP Masa Puskesmas SKJ sebagai berikut:



- 1) Mengisi NPWP, nama dan alamat WP, NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Puskesmas SKJ yaitu 02. xxx. xxx. 1 – 447. 315. Nama WP diisi dengan Puskesmas SKJ. Alamat diisi dengan Bandar Lampung.
- 2) Mengisi NOP dan alamat OP, NOP dan alamat OP tidak diisi karena Puskesmas SKJ tidak melakukan transaksi terkait dengan tanah dan/atau bangunan.
- 3) Mengisi kode akun pajak dan kode jenis setoran, Kode Akun Pajak diisi dengan angka 411121 untuk PPh Pasal 21. Kode Jenis Setoran diisi dengan angka 100 untuk jenis setoran Masa PPh Pasal 21.
- 4) Mengisi uraian pembayaran, diisi dengan Pembayaran PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli 2018. Disesuaikan dengan kode jenis setoran dan sampel masa Juli 2018 untuk pembayaran pajak.
- 5) Mengisi masa pajak, diisi dengan tanda silang (x) pada bulan Juli.
- 6) Mengisi tahun pajak, diisi dengan angka 2018.
- 7) Mengisi nomor ketetapan, kolom ini tidak diisi karena Puskesmas SKJ belum melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.
- 8) Mengisi jumlah pembayaran, diisi dengan jumlah sebesar Rp1.820.523.
- 9) Mengisi terbilang, diisi dengan Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah.
- 10) Mengisi diterima oleh kantor penerima pembayaran, kolom ini diisi dengan tanggal 10 Agustus 2018 (contoh tanggal setoran pajak), tanda tangan dan nama jelas petugas PT Pos Indonesia, dan cap/stempel PT Pos Indonesia.
- 11) Mengisi wajib pajak/penyetor, diisi dengan Bandar Lampung, tanggal 10 Agustus 2018, tanda tangan dan nama jelas S101 serta stempel Puskesmas SKJ.
- 12) Mengisi ruang validasi kantor penerima pembayaran, kolom ini diisi hanya oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan Direktorat Jendral Pajak.

#### **4.2.6 Pelaporan PPh Pasal 21**

Ketidakhahaman Bagian Keuangan mengenai PPh Pasal 21 dan tidak adanya bukti bahwa pegawai telah memotong dan menyetor PPh Pasal 21, membuat Puskesmas SKJ tidak melaporkan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 21 tentang kewajiban Pemotong Pajak.

Puskesmas SKJ seharusnya melaporkan PPh Pasal 21 setelah menyetorkan PPh Pasal 21 terutang, setelah itu melaporkan PPh terutang tersebut menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke KPP atau dengan E-SPT dengan batas waktu 20 hari setelah akhir masa pajak.

Penulis mengisi SPT Masa sebagai contoh pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap. Langkah-langkah mengisi SPT Masa sebagai berikut:

Formulir 1721 (halaman 1)

- 1) Mengisi bagian *header* formulir
  - a) Masa Pajak, diisi dengan bulan dan tahun SPT Masa, contoh: 7 – 2018.
  - b) SPT Normal atau SPT Pembetulan ke... diisikan tanda silang (X) pada SPT Normal.
  - c) Jumlah lembar SPT termasuk lampiran, diisi oleh petugas.
- 2) Mengisi bagian A. Identitas pemotong  
Angka 1 diisi dengan NPWP Puskesmas SKJ, yaitu 02. xxx. xxx. 1 – 447. 315.  
Angka 2 diisi dengan Puskesmas SKJ.  
Angka 3 diisi Bandar Lampung.  
Angka 4 diisi dengan nomor telpon Puskesmas SKJ, yaitu (0721) xxxx44.  
Angka 5 diisi dengan email Puskesmas SKJ, yaitu [puskesmasSKJ@yahoo.com](mailto:puskesmasSKJ@yahoo.com).

- 3) Mengisi bagian B. Objek pajak

Angka 1. Pegawai Tetap:

- 1) Kolom 4 diisi dengan 6 orang (sampel pegawai tetap yang dihitung PPh Pasal 21).
- 2) Kolom 5 diisi dengan jumlah penghasilan bruto 6 orang pegawai tetap sebesar Rp44.243.177.
- 3) Kolom 6, diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan 6 orang pegawai tetap sebesar Rp1.820.523.

Angka 2 – angka 10:

Tidak diisi, karena penulis hanya menghitung objek pajak pegawai tetap.

Angka 11. Jumlah:

Dari angka 1 sampai angka 10, sehingga kolom 4 sebanyak 6, kolom 5 sebesar Rp44.243.177, dan kolom 6 sebesar Rp1.820.523.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang kurang (lebih) disetor

Angka 12 – angka 14 tidak diisi karena merupakan keterangan bahwa Wajib Pajak sebelumnya telah melakukan penyetoran Masa Pajak.

Angka 15 diisi dengan angka 11 kolom 6 dikurangi dengan angka 14, yaitu sebesar Rp1.820.523.

Angka 16 – angka 17 tidak diisi. Diisi apabila terdapat SPT Pembetulan.

Angka 18 tidak diisi. Diisi apabila terdapat PPh lebih setor.

Formulir 1721 (halaman 2)

- 1) Mengisi bagian *header* formulir NPWP diisi dengan NPWP Puskesmas SKJ, yaitu, 02. xxx. xxx. 1 – 447. 315.
  - 2) Mengisi bagian C. Objek pajak final Angka 1 – angka 5 tidak diisi karena penulis tidak menghitung objek pajak final PPh Pasal 21.
  - 3) Mengisi bagian D. Lampiran Diisi tanda silang (X) pada kotak nomor 1 dan nomor 7, sesuai jenis formulir dan jumlah formulir yang diisi.
  - 4) Mengisi bagian E. Pernyataan dan tanda tangan  
Angka 1 diisi tanda silang (X) pada kotak pemotong.  
Angka 2 diisi dengan NPWP D101, yaitu 43. xxx. xxx. 4- 124. 435.  
Angka 3 diisi dengan S101.  
Angka 4 diisi dengan tanggal 20-08-2018.  
Angka 5 diisi dengan Bandar Lampung.  
Angka 6 diisi dengan tanda tangan D101 dan cap Puskesmas SKJ.
- Masa pajak diisi dengan bulan dan tahun SPT Masa, contoh: 7 - 2018.  
Satu Masa Pajak / Satu Tahun Pajak: diisi tanda silang (X) pada kotak Satu Masa Pajak karena perhitungan dilakukan untuk satu bulan.  
NPWP Pemotong: diisi dengan 02.xx x. xxx. 1 – 447. 315.
- 2) Mengisi bagian A:  
Angka 1 – angka 20:
    - a) Kolom 2, diisi dengan NPWP pegawai yang memiliki PPh Pasal 21 terutang sebanyak 3 orang.
    - b) Kolom 3, diisi dengan nama pegawai yang memiliki PPh Pasal 21 terutang, yaitu D101, S101, dan S102.
    - c) Kolom 4 dan kolom 5, hanya diisi dalam pelaporan pemotongan PPh untuk satu tahun pajak (masa pajak Desember).
    - d) Kolom 6, diisi dengan 21.100.01.
    - e) Kolom 7, diisi dengan jumlah penghasilan bruto masing-masing pegawai.
    - f) Kolom 8, diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong masing-masing pegawai.
    - g) Kolom 9, hanya diisi dalam pelaporan pemotongan PPh untuk satu tahun pajak (masa pajak Desember).

#### **4.2.7 Pengisian Daftar Potong dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21**

Puskesmas SKJ mengisi Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 per bulan untuk dilampirkan saat melaporkan SPT Masa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengisi bagian *header* formulir

- h) Kolom 10, tidak diisi karena pegawai tetap Puskesmas SKJ bukan merupakan karyawan asing.
- i) Jumlah A, diisi dengan menjumlah Angka 1 – Angka 20 di kolom 7 sebesar Rp34.820.300 dan kolom 8 sebesar Rp1.820.523.
- 3) Mengisi bagian B:
- a) \_Orang, diisi sejumlah 3 orang. Karena terdapat 3 orang dari smpel pegawai tetap yang memiliki penghasilan tidak melebihi PTKP.
- b) Kolom 7, diisi dengan jumlah penghasilan bruto untuk 3 orang sebesar Rp9.422.876.
- 4) Mengisi bagian C:  
Total (Jumlah A + B), menjumlahkan bagian A dan Bagian B pada kolom 7 sebesar Rp44.243.176 dan kolom 8 sebesar Rp1.820.523.
- Puskesmas SKJ seharusnya membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap pada akhir tahun untuk diserahkan kepada pegawai tetap. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atas D101 dianggap berpenghasilan tetap (tidak ada tambahan penghasilan selama satu tahun pajak). Langkah-langkah pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap berikut adalah untuk D101 yang dianggap dapat mewakili seluruh pegawai tetap dalam tatacara pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21:
- 1) Mengisi bagaian *header* formulir
- a) Nomor, diisi dengan 1 . 1 – 12 – 18 – 0000001. Nomor urut berlanjut untuk bukti pemotongan pegawai berikutnya dalam satu tahun pajak.
- b) Masa perolehan penghasilan, diisi dengan 01 – 12.
- c) NPWP Pemotong, diisi dengan NPWP Puskesmas SKJ, yaitu 02. xxx. xxx. 1 – 447. 315.
- d) Nama Pemotong, diisi dengan Puskesmas SKJ.
- 2) Mengisi bagian A. Identitas penerima penghasilan yang dipotong
- a) Angka 1, diisi dengan 11. xxx. xxx. 9- 332. 998.
- b) Angka 2, tidak diisi.
- c) Angka 3, diisi dengan D101.
- d) Angka 4, diisi dengan Bandar Lampung.
- e) Angka 5, diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Laki-laki.
- f) Angka 6, D101 memiliki status sudah menikah dan memiliki tiga (3) tanggungan, sehingga pada angka 6 ditulis K/3.
- g) Angka 7, diisi dengan Dokter.
- h) Angka 8 dan Angka 9, tidak diisi karena D101 bukan karyawan asing.

- 3) Mengisi bagian B. Rincian penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21
  - a) Kode objek pajak, diisi dengan tanda silang (X) pada kotak 21-100-01.
  - b) Angka 1 – Angka 12, diisi dengan tanda perhitungan penghasilan neto selama setahun. Penghasilan neto D101 sebesar Rp240.084.886.
  - c) Angka 13, tidak diisi karena D101 bukan pegawai pindahan dari Rumah Sakit atau Puskesmas lain atau peserta Dana Pensiun yang baru dalam tahun pajak berjalan.
  - d) Angka 14, diisi sesuai dengan angka 12 sebesar Rp240.084.886.
  - e) Angka 15, diisi PTKP D101 sebesar Rp72.000.000.
  - f) Angka 16, merupakan hasil dari angka 14 dikurang angka 15, yaitu sebesar Rp168.084.886.
  - g) Angka 17, merupakan hasil dari angka 16 dikali 5% sebesar Rp50.000.000 dan 15% dikali sebesar Rp118.084.886 (tarif Pasal 17 UU PPh), yaitu Rp20.212.733.
  - h) Angka 18, tidak diisi.
  - i) Angka 19, diisi sesuai dengan angka 17.
  - j) Angka 20, diisi sesuai dengan angka 19.
- 4) Mengisi bagian C. Identitas pemotong
  - a) Angka 1, diisi dengan 43.xxx.xxx.4-124.435.
  - b) Angka 2, diisi dengan S101.
  - c) Angka 3, diisi dengan 31 – 12 – 2018.
  - d) Kotak, diisi dengan tanda tangan S101 dan cap Puskesmas SKJ.

#### **4.2.8 Penyelesaian kewajiban perpajakan**

Puskesmas SKJ tidak melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada tahun 2018. Hal tersebut mengharuskan Puskesmas SKJ untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetapnya, agar tidak ada masalah dalam perpajakan di tahun-tahun berikutnya. Seharusnya, Puskesmas SKJ melakukan penyetoran PPh Pasal 21 terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan mengisi SPT Masa untuk melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya, Puskesmas SKJ harus membuat Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 untuk dilampirkan dalam pelaporan dan membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 untuk diberikan kepada pegawai tetap. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Puskesmas SKJ dikenakan sanksi administrasi karena tidak melakukan kewajiban perpajakannya pada tahun 2018.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Puskesmas SKJ tidak melakukan perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap. Berdasarkan hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh penulis bahwa besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar Rp1.820.523. PPh Pasal 21 terutang sebelum disetor ke Kantor Pelayanan Pajak, yaitu dicatat dan diakui sebagai hutang lancar (hutang PPh), dan setelah PPh Pasal 21 terutang tersebut disetorkan oleh Puskesmas SKJ, maka diakui sebagai biaya (beban pajak). Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menggunakan SPT Masa dengan batas waktu 20 hari setelah akhir masa pajak dengan melampirkan Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 dan membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 untuk diberikan ke pegawai.

## **REFERENSI**

- Direktorat Jendral Pajak. 2016. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, tentang Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) (diakses 3 Mei 2019).
- Kemenkumham. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) (diakses 14 Mei 2019).
- \_\_\_\_\_. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) (diakses 14 Mei 2019).
- \_\_\_\_\_. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id) (diakses 14 Mei 2019).
- Kementerian Keuangan. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) (diakses 3 Mei 2019).
- Politeknik Negeri Lampung. 2008. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Politeknik Negeri Lampung. Bandar Lampung.
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1. Salemba Empat. Jakarta
- Waluyo. 2016. Akuntansi Pajak Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta